



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN
OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di daerah, khususnya bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga, perlu menyelenggarakan satuan pendidikan khusus berupa Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, mengamanatkan Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Anak yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas Pendidikan adalah Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga di Provinsi Bengkulu.

6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen system pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP, MTs.
9. Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga selanjutnya disebut SMANKO adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala SMANKO.
11. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala SMANKO.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Tenaga Pelatih adalah tenaga yang bertugas sebagai pelatih pada SMANKO sesuai cabang olahraga masing-masing.
15. Guru adalah jabatan fungsional tertentu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini untuk mengatur penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENYELENGGARAAN SMANKO
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan SMANKO

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan pada SMANKO dibentuk Organisasi Penyelenggara SMANKO
- (2) Organisasi Penyelenggaraan SMANKO berkedudukan pada Dinas Pendidikan yang bersifat non struktural.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Penyelenggara
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Penyelenggara SMANKO terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Pengelola Satuan Pendidikan SMANKO;
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan SMANKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 1. Kepala sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah;
 3. Kepala Tenaga Administrasi;
 4. Koordinator Manajemen Mutu;
 5. Ketua Program;
 6. Guru Bimbingan dan Konseling
 7. Tenaga Pendidik;
 8. Tenaga Kependidikan; dan
 9. Tenaga Pelatih;

- (2) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara SMANKO terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan dan olahraga, unsur akademisi bidang pendidikan dan olahraga, dan unsur dari lembaga non pemerintah di bidang pendidikan dan olahraga di Provinsi Bengkulu.
- (3) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara SMANKO sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan Organisasi Penyelenggara SMANKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Organisasi Penyelenggara SMANKO mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan pada SMANKO.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Organisasi Penyelenggara SMANKO mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis SMANKO;
- b. Perumusan regulasi untuk kebijakan penyelenggaraan SMANKO.
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan SMANKO; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SMANKO Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata kerja

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara *eks officio* menjabat sebagai penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANKO.
- (2) Pembagian kewenangan pejabat penanggungjawab penyelenggara pendidikan pada SMANKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam nota kesepahaman antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas pemuda dan Olahraga bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) bertindak sebagai pengelola satuan pendidikan SMANKO, dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui pejabat penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANKO.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi manajemen pendidikan berbasis sekolah.
- (3) Penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain untuk memimpin pengelolaan SMANKO, merancang dan menyusun kebijakan pengelolaan, mengakomodir dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SMANKO dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan dalam bidang Olahraga.
- (4) Uraian tugas dan tata kerja pengelola satuan pendidikan SMANKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Sekolah.

BAB IV
PESERTA DIDIK
Pasal 9

- (1) Peserta didik SMANKO berasal dari peserta didik yang memiliki nilai akademik yang ditentukan dan memiliki potensi bakat istimewa serta berprestasi di bidang olahraga, serta telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah atas.
- (2) Tata cara seleksi dan pemilihan peserta didik, persyaratan akademik, serta potensi bakat istimewa dan prestasi bidang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pada SMANKO.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan SMANKO sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan pendidikan nasional.
- (3) Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga menganggarkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMANKO sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kcsatu
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan SMANKO dikelola secara teknis oleh pengelola satuan pendidikan SMANKO.
- (2) Pengelola satuan pendidikan SMANKO melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik berdasarkan kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga.

- (3) Kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga SMANKO selanjutnya disusun oleh penyienggara SMANKO dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Asrama

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang prestasi akademik dan prestasi di bidang olahraga, maka peserta didik wajib tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan di SMANKO.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik selama tinggal di asrama termasuk konsumsi, dan fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan dasar.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya pelayanan asrama, Kepala Sekolah berwenang menunjuk pejabat pengelola asrama yang berasal dari satuan pengelola SMANKO.
- (4) Penunjukan pejabat pengelola asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Sekolah berkoordinasi dengan pejabat penanggungjawab penyelenggara SMANKO.

Bagian Ketiga

Penilaian Prestasi Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Evaluasi kegiatan belajar pendidikan formal dan pelatihan prestasi olahraga bagi peserta didik SMANKO dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satuan pendidikan formal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian terhadap setiap peserta didik dalam mengikuti pendidikan pada SMANKO.
- (3) Tata cara evaluasi dan penilaian peserta didik pada SMANKO diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara terkoordinasi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMANKO.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
- (3) Hasil pembinaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan pada SMANKO, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan pada Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan pada SMANKO dilaksanakan setelah memperoleh izin pendirian SMANKO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 - 5 - 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 - 5 - 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP.19690905 199403 1 011


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN
OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA



GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IKHWAN S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NIP. 19690905 199403 1 011